UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 42 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL SELEKSI PESERTA *STUDENT OUTBOUND MOBILITY*
"THE UINSA SAFARI RAMADHAN TO SOUTH KOREA 2026"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa Seleksi Peserta *Student Outbound Mobility "The* UINSA *Safari Ramadhan to South Korea 2026"* telah dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2026, perlu ditetapkan peserta yang lulus seleksi dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Hasil Seleksi Peserta *Student Outbound Mobility "The* UINSA *Safari Ramadhan to South Korea 2026";*

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 550);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1245);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

9. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor 199 Tahun 2023 tentang Pedoman Kegiatan *Student Mobility* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG HASIL SELEKSI PESERTA *STUDENT OUTBOUND MOBILITY "THE UINSA SAFARI RAMADHAN TO SOUTH KOREA 2026"*.

KESATU : Menetapkan hasil seleksi peserta *Student Outbound Mobility "The* UINSA *Safari Ramadhan to South Korea 2026"* sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Peserta *Student Outbound Mobility "The* UINSA *Safari Ramadhan to South Korea 2026"* dan berhak mengikuti Program *Student Outbound Mobility* sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor 199 Tahun 2023 tentang Pedoman Kegiatan *Student Mobility* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

KETIGA : Kegiatan *Student Outbound Mobility "The* UINSA *Safari Ramadhan to South Korea 2026"* dilaksanakan pada tanggal 26 Februari sampai 20 Maret 2026.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Tahun Anggaran 2026 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor: SP DIPA-025.04.2.423770/2026, tanggal 1 Desember 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Januari 2026
REKTOR,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

AKH. MUZAKKI

Tembusan :
1. Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
2. Plt. Kepala Biro AUPK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
3. Kepala Pusat Layanan Internasional Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 42 TAHUN 2026
TENTANG HASIL SELEKSI PESERTA *STUDENT OUTBOUND MOBILITY "THE* UINSA *SAFARI RAMADHAN TO SOUTH KOREA 2026"*

PESERTA *STUDENT OUTBOUND MOBILITY*
"THE UINSA *SAFARI RAMADHAN TO SOUTH KOREA 2026"*

NO	NAME	FACULTY	STUDY PROGRAM	SEMESTER
1	Hidayatul Kamal	Da'wa and Communication	Da'wa Management	6
2	Alfan Khumaidi	Postgraduate	Master of Islamic Studies	2

REKTOR,

AKH. MUZAKKI